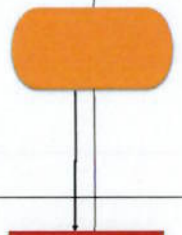
KEMENTERIAN HUKUM
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DIREKTORAT BADAN USAHA

Nomor SOP	:	**AHU-23.OT.02.02**
Tanggal Pembuatan	:	**16 Desember 2024**
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	**24 Februari 2025**
Disahkan Oleh		**Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum** **Widodo**
NAMA SOP	:	**PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR YAYASAN**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persekutuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan 5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum	1. Memahami Iketentuan Undang-Undang mengenai Yayasan dan Organisasi Kemasyarakatan 2. Memahami ketentuan persetujuan perubahan anggaran dasar Yayasan 3. Memahami akses SABH www.ahu.go.id 4. Menguasai tupoksi Direktorat Badan Hukum
KETERKAITAN	**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
1. SOP Pengesahan Pendirian Yayasan 2. SOP Teknologi Informasi	1. Komputer dan kelengkapannya 2. Data Yayasan 3. Printer 4. Jaringan internet 5. Daftar persyaratan permohonan SBPKP 6. Kumpulan Peraturan Perundang-undangan terkait 7. Buku Agenda/ Register
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan sesuai standar peraturan yang berlaku, maka kinerja pelayanan Direktorat Badan Usaha tidak dapat berjalan dengan baik	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR YAYASAN

No	Aktivitas/ Kegiatan	Pemohon	Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)	Mutu Baku			Keterangan
				Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengisi data isian permohonan pemberitahuan perubahan anggaran dasar yayasan yang diajukan oleh Pemohon kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)			- Voucher atas transaksi pemberitahuan perubahan anggaran dasar yayasan, - Dokumen pendukung yang telah dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan terkait	*Real time*	Daftar Transaksi	Permohonan pemberitahuan perubahan anggaran dasar yayasan telah lengkap (kelengkapan dokumen pendukung disimpan oleh Notaris) Pembayaran PNBP sebesar Rp.100.000,-
2	Pratinjau dan unggah Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan			Akta perubahan anggaran dasar Yayasan	*Real time*	Link unduh Surat Pemberitahuan	
3	Mencetak Surat Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan			Link unduh Surat Pemberitahuan	*Real time*	Surat Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan yang telah diunduh dan dicetak	